



**Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Baukau
Maret 2020**

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baukau

1. Total kasus yang dipantau JSMP : 26

Pasal	Bentuk kasus	Jumlah
Pasal 145 KUHP & Pasal 2, 3, dan 35 pasal (b) UU-AKDRT	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai tipe kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum).	15
Pasal 145 KUHP & Pasal 2, 3, dan 35 pasal (b) UU-AKDRT Pasal 2 No.1 (f) dan Pasal 20 No. 2 5/2017	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai tipe kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum) dan tindak pidana penggunaan senjata tajam	1
Pasal 154 KUHP dan Pasal 2 No.1 (f) dan 20 dari UU No. 5/2017	Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dan penggunaan senjata tajam	1
Pasal 177 (1) KUHP dan Pasal 182 alinea 1(a dan d) KUHP & 35	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan - inses	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77257466

Website: <http://jsmp.tl/>

info@jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

UU AKDRT		
Pasal 177 (1) KUHP dan Pasal 182 alinea 1(a dan d) KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan	1
Pasal 2 No.1 (f) dan Pasal 20 No. 2	Penggunaan senjata tajam.	1
Pasal 140 KUHP	Pembunuhan karena kelalaian	1
Pasal 258 KUHP dan Pasal 2 No.1 (f) dan Pasal 20 No. 2 dari UU No. 5/2017	Pengrusakan biasa dan penggunaan senjata tajam	1
Pasal 157 KUHP dan Pasal 2 No.1 (f) dan Pasal 20 No. 2 dari UU No. 5/2017	Tindak pidana ancaman dan penggunaan senjata tajam	1
Pasal 259 KUHP	Pengrusakan berat	1
Pasal 139 KUHP	Pembunuhan berat	1
Pasal 334 (1) KUHAPerdata	Halangan yudisial dan ekstra yudisial	1
Total		26

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 15

Bentuk putusan	Jumlah
Hukuman penjara (Pasal 66)	2
Penangguhan penahanan penjara (Pasal 68 KUHP)	4
Hukuman denda (Pasal 67 KUHP)	8
Penggugat yang berhak atas tanah sengketa	1
Total	15

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pada pemantauan JSMP: 11

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau JSMP:

1. Kasus perdata halangan yudisial dan ekstra yudisial (tindakan pencegahan)

No. Perkara : 0087/CVTDB
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
Pengacara Penggugat : Gil Amaral (pengacara pribadi dari Breacmas)
Pengacara tergugat : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Penggugat Afonso Ximenes yang berhak atas tanah sengketa

Pada tanggal 4 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus perdata mengenai halangan yudisial dan ekstra judicial mengenai tindakan pencegahan, proses bantahan/sangahan yang melibatkan Afonso Ximenes selaku penggugat melawan Jacinto Amaral selaku tergugat di Kampung Lamak-laran, Desa Karaubalu, Kecamatan Vikeke, Distrik Vikeke.

Perbuatan penggugat

Penggugat memiliki tanah pekarangan yang dinamai *Kakeu abut/sukaer mahon*, berlokasi di Kampung Lamak-laran, Desa Karaubalu, Kecamatan Vikeke, Distrik/Kabupaten Vikeke. Tanah lahan pekarangan tersebut dikuasai secara ilegal oleh tergugat untuk membangun rumah sehingga penggugat meminta kepada pengadilan untuk melakukan intervensi karena penggugat adalah pemilik atas tanah sengketa tersebut yang diwariskan oleh orang tuanya. Tanah tersebut berukuran 120 x 100 M² diaman di bagian utara berbatasan dengan Bapak Agustus Laco Funu, bagaian timur berbatasan dengan Ibu Octaviana Salsinha Pinto, bagian selatan berbatasan dengan Sungai Kuha dan bagian barat berbatasan dengan Sungai Mota Kuha.

Tanah tersebut sebelumnya merupakan milik Antonio de Jesus (orang tua penggugat) dimana pada saat orang tua penggugat meninggal dua pada tahun 1952, tanah tersebut secara otomatis beralih ke penggugat sebagai ahli warisnya. Sebelumnya penggugat menggunakan tanah tersebut untuk bertani, menanam kelapa dari tahun 1920 dan masih berlanjut sampai sekarang.

Pada tanggal 23 November 2019, penggugat melihat tergugat bersama teman-temannya mulai membersihkan tanah tersebut dan membangun rumah tanpa sepengetahuan penggugat. Penggugat memberitahu tergugat untuk menghentikan proses pembangunan rumah tersebut namun tergugat tetap melanjutkan untuk membangun rumah dan menganjurkan penggugat untuk memperkarakan mereka ke pengadilan. Tanah kebun yang digunakan tergugat untuk membangun rumah tersebut berukuran kurang lebih 9m x 7m.

Tanah sengketa tersebut merupakan satu-satunya tanah yang penggugat akan membagikan kepada anak-anaknya sebanyak 8 orang namun penggugat menunda rencana tersebut karena penggugat sudah memasuki usia lanjut. Sementara tergugat bersama keluarganya menggunakan kekerasan untuk membangun rumah di atas tanah sengketa tersebut.

Bantahan tergugat

Tergugat mengatakan bahwa pihaknya tidak menguasai tanah berlokasi di Kampung Lamak laran, Desa Karaubalu, Kecamatan Vikeke, Kabupaten Vikeke tersebut secara ilegal, namun anak penggugat Rui Manuel Ximenes yang memberikan izin kepada tergugat untuk mendirikan rumah berukuran 6m x 7m dengan batas, bagian timur berbatasan dengan Elizio Ximenes, utara dengan Sico Onco, selatan dengan Henrique Soares dan bagian barak berbatasan dengan penggugat.

Tergugat membangun rumah tersebut pada tanggal 12 November 2019 dan dan selesai pada 23 November 2019, tergugat mendirikan rumah tersebut karena Rui Manuel Ximenes (anak laki-laki dari penggugat) yang memberikan izin dan ia sendiri yang mengukur ukuran untuk rumah tersebut.

Mengenai halangan untuk mendirikan rumah tersebut, bukan dilakukan oleh penggugat tetapi dilakukan oleh Álvaro Domingos Henrique Ximenes (juga anak dari penggugat) yang pada saat itu juga dihadiri oleh Rui Manuel Ximenes dan mengatakan kepada kakaknya, Álvaro Domingos Henrique Ximenes untuk tidak menghalangi pekerjaan tersebut.

Para tergugat tidak menggunakan kekerasan untuk menguasai tanah tersebut namun mendapatkan izin dari anak penggugat Rui Manuel Ximenes dan mulai membangun rumah pada tanggal 12 November 2019 dan selesai pada tanggal 23 Desember 2019 dan saat ini tergugat telah tinggal di rumah dan tanah tersebut.

Dasar Hukum

Pasal 334 KUHAPerdata mengenai hambatan hukum dan ekstra yudisial Pasal 305 (1&2) KUHAPerdata mengenai tindakan pencegahan dalam ruang lingkup yang tidak khusus Pasal 309 (1&5) KUHAPerdata mengenai tindakan bantahan/sanggahan.

Pemeriksaan alat bukti

Kesaksian para saksi dari pihak penggugat

Saksi Etelvina de Araújo selaku tetangga menerangkan bahwa tanah sengketa Kakeu abut yang berlokasi di Kampung Lamak-laran, Desa Karaubalu, Sub-distrik Vikeke, Distrik Vikeke tersebut adalah milik penggugat dan menurut saksi bahwa ia mengetahui tanah sengketa tersebut, bahwa sebelumnya ayah penggugat (Antonio de Jesus) yang mengelola tanah tersebut kemudian diserahkan kepada penggugat sebagai warisan karena penggugat adalah anak dari Antonio de Jesus. Saksi melanjutkan bahwa tanah tersebut bagian utara berbatasan dengan Agustus Laco Funu, Timur berbatasan dengan Ibu Octaviana Salsinha Pinto, selatan berbatasan dengan Sungai Kuha dan bagian barat berbatasan dengan Sungai Kuha. Penggugat memiliki delapan orang anak, lima orang laki-laki dan perempuan tiga orang

Saksi Fernando Amaral selaku tetangga menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik penggugat karena berdasarkan cerita ayah penggugat yang mengelola tanah tersebut dari tahun 1920 dan ketika ayah penggugat meninggal dunia pada tahun 1952, penggugat yang melanjutkan mengelola tanah tersebut hingga sekarang. Tanah tersebut bagian utara berbatasan dengan Agustus Laco Funu, Timur berbatasan dengan Ibu Octaviana Salsinha Pinto, selatan berbatasan dengan Sungai Kuha dan bagian barat berbatasan dengan Sungai Kuha. Penggugat memiliki delapan orang anak, lima orang laki-laki dan perempuan tiga orang

Saksi Álvaro Domingos Henrique Ximenes (anak penggugat) menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2019, saksi mendapatkan izin dari penggugat bersama pamannya Manuel Soares menghalangi tergugat bersama keluarganya ketika mereka membersihkan tanah tersebut dan meletakkan fondasi rumah. Pada tanggal 23 November 2019, saksi bersama polisi desa (Ofisial Polícia Suku) sekali lagi menghalangi tergugat, namun tergugat tetap mendirikan rumah dengan ukuran kurang-lebih 9m x 7m hingga menutup atapnya.

Manuel Soares menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2019 bersama saksi Álvaro Domingos Henrique Ximenes pergi melakukan peringatan terhadap tergugat tetapi tergugat tetap mendirikan rumah hingga tahap menutup atap.

Keterangan para saksi dari pihak tergugat

Saksi Rui Manuel Ximenes (ipar tergugat) dan juga sebagai anak tergugat menerangkan bahwa sebelumnya sebelumnya saksi telah bertemu dan memberitahukan penggugat selaku ayahnya bahwa saksi memberikan sebidang tanah kepada tergugat untuk mendirikan rumah dan menjalankan hidup dan rumah tersebut belum ditempati karena belum selesai dibangun..

Inspeksi terhadap tempat objek sengketa¹

Dalam inspeksi tersebut pengadilan langsung objek bangunan seperti rumah yang dibangun oleh tergugat, dengan ukuran 7m x 6m, dimana fondasi rumah dibangun dengan semen, tiang rumah juga dibangun dengan semen, atas rumah ditutup dengan seng, dinding rumah terdinding dengan "piku" dan pintu yang terpasang dengan gorden. Rumah tersebut telah dipasang listrik, sebuah dapur berukuran sedang dan tergugat bersama keluarganya telah menempati rumah tersebut.

Tuntutan akhir

Pengacara Penggugat mengklaim bahwa para saksi dari pihak penggugat memperkuat tindakan pencegahan yang diajukan oleh penggugat bahwa tanah sengketa yang berlokasi di Lamak-laran, Desa Karaubalu, Kecamatan Vikeke, Distrik Vikeke tersebut adalah tanah warisan dari pendahulu penggugat. Saksi Álvaro Domingos Henrique Ximenes selaku anak penggugat mempertegas bahwa dalam waktu 30 hari bersama saksi Manuel Soares telah mengingatkan tergugat namun tergugat dengan kekerasan terus melanjutkan bangunan tersebut.

Saksi Rui (anak penggugat) yang lebih dekat dengan tergugat (menikah dengan saudara perempuan tergugat) menerangkan bahwa rumah tersebut belum ditempati namun kenyataannya pada saat inspeksi pada rumah tersebut menunjukkan bahwa rumah tersebut telah ditempati. Menurut pembela rumah tersebut belum layak ditempati karena tergugat memiliki keluarga seperti istri dan anak yang dinding rumah hanya terbuat dari 'piku' dan pintu rumah hanya ditutup dengan gorden. Tanah yang termon membangun rumah tersebut milik penggugat bukan milik ipar tergugat (Rui) karena memiliki hubungan ahliwaris sehingga penggugat yang berhak atas tanah tersebut bukan saudara ipar tergugat. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk tidak menghukum tergugat dengan berat apabila penggugat memasukan gugatan atas perkara pokok ke pengadilan dan putusan yang tepat untuk menghalangi pekerjaan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 334 (1) KUHAPerdata penggugat melalui pengacaranya mengajukan tindakan pencegahan dalam kurung waktu yang layak berdasarkan aturan hukum.

Sementara pengacara tergugat mengklaim bahwa dalam persidangan telah mendengarkan para saksi, pihaknya memandang bahwa tindakan pencegahan telah dimasukan ke pengadilan pada tanggal 10 Desember 2019 namun pada awal Desember 2019 tergugat telah menempati tanah yang dimungkinkan/diperbolehkan oleh iparnya sendiri. Pada saat melakukan inspeksi di tempat kejadian perkara didapatkan bahwa rumah tersebut dibangun dengan ukuran 7m x 6m, fondasi, tiang rumah dibuat dari semen dan atasnya ditutup dengan seng dan dindingnya terbuat dari 'piku' dengan sebuah dapur kecil. Pengacara memandang bahwa rumah yang dibangun sesuai dengan kondisi ekonomi tergugat sebagai seorang petani dan rumah tersebut telah ditempati oleh tergugat dan keluarganya. Pengacara tidak meragukan bahwa tergugat telah menempati rumah

¹ Inspeksi tempat kejadian perkara atas objek baru yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020

yang dibangun diatas tanah tersebut dan rumah tersebut mencerminkan kondisi ekonomi tergugat. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk tetap mengizinkan tergugat untuk menempati rumah dan di atas tanah tersebut atau membebaskan tergugat dari tindakan pencegahan tersebut yang diajukan oleh pengacara penggugat.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa persidangan mengenai tindakan pencegahan embargo atas objek sengketa yang diajukan oleh penggugat adalah sah menurut Pasal 334 (1) KUHPerdata untuk menghentikan tindakan mendirikan rumah di atas tanah Kakeu abut yang terletak di Kampung Lamak laran, Desa Karaubalu, Sub-distrit, Vikeke, Distrik Vikeke.

Berdasarkan bukti dan pertimbangan tersebut, pengadilan menyimpulkan dan memutuskan tindakan pencegahan atas objek baru tersebut bahwa penggugat yang berhak atas tanah sengkera tersebut.

2. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan

No. Perkara : 0006/18. MNLLB
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Ersilia de Jesus, José Gonçalves dan Florencia Freitas
JPU : Ambrósio Rangel Freitas
Pembela : António Fernandes
Putusan : Hukuman penjara 13 tahun penjara

Pada tanggal 06 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau melalui proses persidangan keliling di Distrik Manatuto menggelar sidang pembacaan putusan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa AS melawan cucunya yang berusia 7 tahun 11 bulan, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 November 2018, pada pukul 15:30 sore, pada waktu kembali dari menimba air terdakwa memberikan uang US\$0.50 kepada korban untuk membeli supermi. Sekembali dari membeli supermi, terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam kamar dan menyuruh korban mengeluarkan pakaiannya. Terdakwa juga mengelurkan pakaiannya dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177(1) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dan melanggar Pasal 182 alinea 1(a & d) KUHP mengenai pemberatan Pasal 35 (b) UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dakwaan JPU semuanya benar, namun pada waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali menghadap pengadilan dan telah menyesali perbuatannya.

Sementara korban juga memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu orangtuanya sedang pergi ke kebun terdakwa sehingga terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban dan tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami pendarahan dan menderita sakit di alat kelaminnya.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mendakwa bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan korban juga menegaskan kembali semua fakta yang didakwakan. Oleh karena itu, menimbang semua hal-hal yang memberatkan dan untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 15 tahun penjara.

Sementara pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil kepada terdakwa karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadapi pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menyuruh korban masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa menyuruh korban mengeluarkan pakaiannya dan terdakwa juga mengeluarkan pakaiannya dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman selama 13 tahun penjara.

3. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dan larangan menggunakan senjata tajam

No. Perkara	: 0015/19. BCVMS
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Ersilia de Jesus, José Gonçalves dan Florencia Freitas
JPU	: Ambrósio Rangel Freitas
Pembela	: António Fernandes
Putusan	: Hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan selama lima tahun

Pada tanggal 6 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau melalui proses persidangan keliling di Distrik Manatuto menggelar sidang bacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dan larangan menggunakan senjata tajam yang melibatkan terdakwa FdS melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019, pada pukul 08:00 pagi hari, terdakwa menendang sekali di bagian pipi kanan korban, memukul dua kali di punggung menyebabkan korban jatuh ke tanah. Sebelumnya, pada hari dan bulan yang tidak diingat lagi namun setidaknya pada tahun 2018, terdakwa memukul berkali-kali di tubuh korban, namun korban tidak melaporkan kasus tersebut. Betiga juga tidak-tidak pada bulan September 2017, pada pukul 17:00 sore hari, terdakwa menggunakan pedang samurai menggorok leher korban sehingga menyebabkan luka kecil di lehernya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2-6 tahun penjara, juncto Pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU AKDRT dan Pasal 20 (1) dari UU No. 5/2017 mengenai Larangan menggunakan senjata tajam.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada tahun 2017, terdakwa dari dalam kamar memanggil korban yang sedang berdiri luar rumah tetapi korban tidak mendengar sehingga mereka bertengkar dan terdakwa mengambil pedang di bawah kamar dan menggorok leher korban sehingga menyebabkan korban menderita luka kecil. Terdakwa menerangkan lebih lanjut bahwa pada 2018, terdakwa dan korban bertengkar mengenai kebutuhan dalam rumah tangga dan terdakwa menampar dan memukul korban tetapi tidak mengingat dengan persis berapa kali. Sementara pada tanggal 08 Agustus 2019, terdakwa menyuruh istri dan anaknya pergi ke gereja/misa dengan tujuan untuk berbicara dengan katekis untuk membaptis anak-anak mereka, namun korban bertengkar lagi dengan terdakwa. Dengan demikian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sesuai dengan fakta-fakta dalam dakwaan. Setelah itu, hingga sekarang, terdakwa tidak lagi memukul korban karena terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Selain itu, korban juga menegaskan kembali semua fakta yang terjadi sebagaimana dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada tahun 2017 terdakwa mengambil pedang samurai dan menggorok leher karena korban terlambat atau lambat membawa nasi kepada terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mendakwa bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan korban memperkuat kembali semua dakwaan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan kejam terhadap istrinya, sehingga mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama lima tahun penjara.

Sementara, pembela memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal seperti terdakwa mengakui, pertama kali menghadap pengadilan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti terdakwa menendang sekali di bagian pipi kanan korban, memukul dua kali di punggung membuat korban jatuh ke tanah. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa memukul berkali-kali di tubuh korban dan terdakwa menggunakan pedang samurai untuk menggorok leher korban. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman tiga tahun ditangguhkan selama lima tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0042/19. MNMNT

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : José Gonçalves
JPU : Ambrósio Rangel Freitas
Pembela : António Fernandes
Putusan : Hukuman denda US\$60.00

Pada tanggal 5 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau melalui proses persidangan keliling di Distrik Manatuto menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AB melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juni 2019, pada pukul 20:00 malam, di Pasar Manatuto, korban membeli pulsa telemor dan mengisi ke telpon selulernya untuk menelpon anak-anak mereka, namun sebelum korban menelpon anak-anak mereka, terdakwa telah menggunakan telpon korban untuk bermain game hingga pulsanya habis terpakai. Dengan demikian terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa memukul sekali di tengkuk korban, menendang sekali di mata bagian kiri menyebabkan korban jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa mereka bertengkar mengenai telepon dan bahwa korban yang memukul lebih dulu di tengkuk terdakwa. Mereka terus bertengkar hingga korban berjalan keluar dan terdakwa juga mengikuti korban dan memukul sekali di tengkuk korban dan menendang sekali di kelopak mata korban. Setelah kejadian tersebut, pada tanggal 24 Juni 2019 mereka berdamai kembali dan hingga kini terdakwa tidak lagi memukuli korban. Terdakwa melanjutkan bahwa ia baru pertama kali menghadap pengadilan, berjanji tidak akan melakukan lagi kekerasan terhadap korban atau anggota keluarga lainnya di masa mendatang. Terdakwa sebagai supri anggota dengan pendapatan perbulan sebesar US\$120.00.

Sementara korban memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebelum terdakwa melakukan serangan, korban memegang kerak baju terdakwa terdakwa dan mendorong terdakwa, bukan memukul sebagaimana diuraikan dalam dakwaan. Dengan demikian, terdakwa memukul sekali di tengkuk korban dan menendang sekali di kelopak mata korban. Korban memperkuat kembali semua keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan hingga kini terdakwa tidak lagi memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda US\$60.00 kepada terdakwa.

Selain itu, pembela mohon kepada pengadilan untuk melakukan perubahan kualifikasi hukum dari Pasal 145 KUHP dan Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU AKDRT ke Pasal 151 KUHP mengenai tindak pidana saling menyerang.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan tetap mempertahankan dakwaan JPU dan membuktikan terdakwa memukul sekali di tengkuk korban, menendang sekali di pada mata bagian kiri korban hingga jatuh ke tanah. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$60.00 yang mana terdakwa akan membayar secara berangsur US\$1.00 selama 60 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 40 hari di penjara, jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0077/19. BCBCV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : José Gonçalves
JPU : Remízia de Fátima da Silva
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Putusan : Hukuman denda US\$90.00

Pada tanggal 11 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus perdata tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Juni 2019, pada pukul 19:00 malam, terdakwa dan korban bertengkar mengenai anak kecil mereka yang sedang menangis dan terdakwa memukul dua kali di punggung korban. Korban melakukan perawatan medis di Pusat Kesehatan Baukau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal di rumah aman selama satu minggu baru kemudian terdakwa pergi menjemput korban kembali ke rumah dan sekarang mereka tinggal bersama seperti semula. Terdakwa juga menerangkan bahwa tidak lagi memukul korban, baru pertama kali menghadap pengadilan, berjanji tidak akan melakukan lagi kekerasan terhadap korban atau anggota keluarga lainnya di masa mendatang. Terdakwa bekerja sebagai tukang rumah dengan pendapatan sebesar US\$300.00 perbulan.

Sementara korban tetap memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa telah berdamai dengan korban dan hingga kini terdakwa tidak lagi memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan korban yang memperkuat dakwaan JPU. Terdakwa juga

memiliki kemampuan keuangan, oleh karena itu mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda kepada terdakwa.

Sementara pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap pengadilan dan dan bekerja saama dengan pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti terdakwa memukul dua kali di punggung korban. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$90.00 dimana terdakwa akan membayar secara rinci US\$1.00 selama 90. Apabila terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara selama 60 hari sebagai hukuman alternatif .

6. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0032/19. BCBCV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : José Gonçalves
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Putusan : Hukuman denda US\$90.00

Pada 11 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus perdata tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AX melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Maret 2019, pada pukul 09:00 pagi hari, terdakwa mengambil sebuah kayu cemarah kering dan memukul sekali di kaki korban , memukul dua kali di punggung korban dan menendang sekali di punggung korban. Sebelumnya, terdakwa dan bertengkar mengenai orang tak dikenal yang meminta uang sebesar US\$1,000.00 kepada korban bahwa karena terdakwa meminjam uangnya dan bahwa terdakwa juga meminjam telephone selularnya seharga US\$55.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali memukul korban, memiliki dua orang anak dan hingga kini terdakwa tidak lagi memukul lagi korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa sebagai konduktor/supir dengan pendapatan sebesar US\$200.00.

Sementara itu, korban tetap memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan mengecek dengan terdakwa keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan hingga kini terdakwa tidak lagi memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mendakwa bahwa seharusnya terdakwa menggunakan cara lain untuk menyelesaikan masalah bukan menggunakan kekuatan fisik terhadap korban. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa perbuatannya di masa mendatang agar tidak membiasakan diri dengan kekerasan, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara satu bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta, baru pertama kali menghadapi pengadilan, telah berdamai dengan korban dan to' o agora tidak lagi memukul korban.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti terdakwa mengambil sebuah kayu cemarah kering dan memukul sekali di kaki korban, memukul dua kali di punggung korban dan menendang sekali di punggung korban. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$90.00 dimana terdakwa akan membayar secara rinci US\$1.00 selama 90. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 60 di penjara, jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0112/19. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Gonçalves
JPU	: Remízia de Fátima da Silva
Pembela	: Sidonio Maria Sarmiento
Putusan	: Hukuman denda US\$ 90.00

Pada 13 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus perdata tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ASB melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 201,9 pada pukul 17:30, terdakwa memukul dua kali di kepala korban dan menendang sekali di punggung korban, pada waktu korban hendak melangkah masuk ke dalam kamar terdakwa tetap mengikuti korban dan mendorong jatuh korban dan menginjak-injak tubuh korban. Sebelumnya, korban meminta terdakwa untuk menimbah air akan tetapi terdakwa tidak mendengar dan terus bermain-main dengan telpon,

oleh karena itu terdakwa dan korban bertengkar hingga terdakwa melakukan tindakan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa setelah satu hari di hadapan kedua orang tuanya terdakwa dan korban berdamai kembali. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, baru pertama kali menghadapi pengadilan, bekerja sebagai tukang rumah dan memiliki pendapatan/penghasilan keluarga kurang lebih US\$500.00 perbulan untuk memenuhi keluarganya.

Sementara itu, korban tetap memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa membentuk rumah tangga pada tahun 2014, memiliki tiga orang anak, baru pertama kali memukul korban, telah berdamai dan hingga kini terdakwa tidak lagi memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mendakwa bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban sebagaimana diuraikan dalam dakwaan. Oleh karena itu untuk mencegah terdakwa perbuatannya di masa mendatang, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda US\$50.00 kepada terdakwa.

Sementara itu, pembela mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak kepada terdakwa berdasarkan hal-hal meringankan seperti terdakwa baru pertama kali menghadapi pengadilan, terdakwa telah berdamai dengan korban dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, terdakwa sebagai tukang rumah dan sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa memukul dua kali di kepala korban dan menendang sekali di punggung korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mendorong jatuh korban dan menginjak-injak tubuh korban. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda \$90.00 dimana terdakwa akan membayar secara rinci US\$ 1.00 selama 90. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara selama 60 sebagai hukuman alternatif.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0001/19. BCQLC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : José Gonçalves
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : António Fernandes
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 2 tahun

Pada 13 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus perdata tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CG melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Maret 2019, pada pukul 09:00 pagi hari, terdakwa menendang sekali di pinggang kiri korban sekali, memukul sekali di bahu kiri korban dan pada waktu korban melarikan diri ke rumah tantenya yang berdekatan dengan rumah korban, terdakwa mengikuti korban dan menarik paksa korban dari rumah hingga jalan raya. Di jalan raya tersebut terdakwa memegang rambut korban dan membanting korban ke tanah. Terdakwa terus menarik korban di dalam rumah mereka dan memukul sekali lagi di bahu kiri korban. Sebelumnya, terdakwa melihat sebuah surat yang diletakan di atas meja yang ditulis oleh korban mengenai perbuatan terdakwa yang sering memukul korban. Dengan demikian terdakwa dan korban bertengkar dan terjadi penganiayaan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda, juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa mereka bertengkar karena korban menulis mengenai perbuatan terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa ia menendang sekali di perut korban dan pada waktu korban berlari ke rumah tantenya, terdakwa mengikuti korban dan memegang tangan korban dan menarik tangan korban untuk di bawah pulang ke rumah dan memukul sekali di lengan korban. Setelah kejadian tersebut, korban melarikan diri ke pamanya dan pergi tinggal di rumah orang tuanya hingga sekarang.. Namun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan korban sering kali saling berkomunikasi untuk bertemu di Pasar Baucau dan terdakwa juga memberikan uang US\$100.00 kepada korban karena korban sedang hamil. Terdakwa melanjutkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan sangat ingin kembali kepada korban karena mereka telah hidup bersama sejak tahun 2018 dan telah memiliki satu orang anak. Terdakwa juga berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa yang akan datang. Terdakwa berpenghasilan sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa sebelum korban ke pasar korban menulis sebuah surat yang diletakan di atas meja dengan maksud hanya untuk bergurau dengan terdakwa namun pada waktu kembali dari pasar terdakwa memanggil dan bertanya kepada korban mengenai mengenai surat tersebut dan mereka bertengkar hingga terjadi kekerasan tersebut. Korban menerangkan lebih lanjut bahwa pada waktu itu sebelum terdakwa memukul korban bahu korban, terdakwa mengambil sebuah batu untuk melempar korban namun tidak sempat dilemparkan karena

korban berlari ke arah terdakwa. Pada saat polisi tiba di tempat kejadian, terdakwa membuka pintu dan melarikan diri. Korban kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan terdakwa dan setelah dua hari korban dan terdakwa kembali ke kantor polisi. Setelah itu korban tinggal di rumah pamannya dan selanjutnya korban pergi tinggal di rumah orang tuanya di Baukau hingga sekarang. Korban melanjutkan bahwa mereka sering berkomunikasi untuk bertemu, selama korban hamil, terdakwa memberikan uang US\$100.00.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mendakwa bahwa sesetelah kejadian terbut terdakwa dan korban tinggal terpisah namun mereka saling berhubungan dan bertemu, erdakwa juga memberikan uang kepada korban. Hali korban dengan terdakwa masih memiliki keinginan untuk hidup bersama karena mereka telah memiliki seorang anak . Oleh karena itu,, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara itu,, pembela mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil karena menimbang bahwa terdakwa baru pertama kali menghadap pengadilan, telah menyesali perbuatannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, bekerja sebagai petani dan dan tetap menafkalhi anaknya.

Putusan

Setelah menimbang semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menendang sekali di pinggang korban , memukul sekali di bahu, korban dan korban berlari keluar terdakwa mengambil batu melempari korban sehingga menyebabkan korban merasa takut dan berlari menuju ke arah terdakwa dan terdakwa memukul sekali di di bahu korban korban melarikan diri ke rumah tantenya. Terdakwa mengikuti korban dan menarik paksa korban dan mencakar rambut korban dan menarik ke dalam kamar mereka dan memukul sekali di bahu korban . Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan selama dua tahun.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0048/19. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Gonçalves
JPU	: Ambrósio Rangel Freitas
Pembela	: António Fernandes
Putusan	: Hukuman penjara empat bulan ditangguhkan selam satu tahun

Pada 13 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus perdata tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa VB melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 April 2019, pada pukul 17:00 ketika terdakwa bertanya ikat pinggang (*sabuk*) agar pergi berlatih namun korban menjawab bahwa ia tidak melihatnya. Oleh karena itu terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa menendang sekali di korban dada korban dan menendang sekali di telinga bagian kanan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan kepadanya dan menerangkan bahwa mereka telah hidup berpisah hingga sekarang. Korban sudah menikah dengan laki-laki lain dan terdakwa juga telah menikah dengan perempuan lain. Terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali menghadap ke pengadilan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa melanjutkan bahwa ia berlatih bela diri Pajadjaran dan bekerja sebagai petani.

Sementara itu, korban tetap memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menegaskan bahwa keterangan terdakwa bahwa mereka telah bercerai dan masing-masing telah memiliki keluarga baru.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mendakwa bahwa berdasarkan kepada terdakwa mengakui, membuktikan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Sementara itu,, pembela mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil kepada terdakwa berdasarkan hal-hal meringankan seperti terdakwa baru pertama kali menghadap pengadilan, tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, bekerja sebagai petani.

Putusan

Setelah menimbang semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menendang sekali di korban dada korban dan menendang sekali di korban telinga korban bagian belakang. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara empat bulan ditanggguhkan selama satu tahun.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0024/19. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Gonçalves
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Cristovão Nuno Ximenes
Putusan	: Hukuman denda US\$45.00

Pada 13 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus perdata tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JJF melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, pada pukul 23:00 malam, korban dalam keadaan sakit tetap menjaga anak-anak mereka yang belum tidur. Pada waktu korban merasa mengantuk, korban memanggil terdakwa untuk menjaga anak mereka tetapi terdakwa tidak menghiraukan. Oleh karena itu, terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa memukul sekali di mata korban, memukul dua kali di kepala korban dan menendang di pinggang kiri korban sekali. Korban mencoba untuk berlari tetapi terdakwa menahan korban dan menampar sekali lagi di pipi bagian kanan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda, juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU AKDRD.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam. Sementara, korban tetap memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka hidup bersama selama tahun 2016, memiliki satu orang anak, terdakwa baru pertama kali memukul korban dan setelah kejadian tersebut mereka telah berbaikan dan hingga sekarang terdakwa tidak lagi memukul korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mendakwa bahwa walaupun terdakwa memilih hak untuk diam namun korban tetap memperkuat semua fakta dalam dakwaan. Oleh karena itu, walaupun mereka telah berdamai dan terdakwa baru pertama kali memukul korban, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara dua bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara itu,, pembela mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak kepada terdakwa karena mereka telah berdamai dan terdakwa baru pertama kali memukul korban.

Putusan

Setelah menimbang semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa memukul sekali di mata korban, memukul dua kali di kepala korban, menendang sekali di pinggang kiri korban sekali dan menampar sekali di pipi kanan. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$45.00 dimana terdakwa akan membayar secara rinci US\$0.50 selama 90 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 60 hari di penjara, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0004/19. VQOSU
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento

Putusan : Hukuman denda US\$ 45.00

Pada tanggal 16 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus perdata tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SF melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Oktober 2019, pada pukul 10:00 pagi hari, terdakwa menampar dua kali di pipi korban bagian kiri dan menendang sekali di pinggang korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Pada saat korban tergeletak di tanah, terdakwa menduduki di atas tubuh korban dan mencekik leher korban. Sebelumnya, terdakwa dan bertengkar korban mengajak kelompok "Zeova" datang ke rumah mereka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda, juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan setelah satu bulan baru mereka berdamai di hadapan keluarga. Terdakwa meminta maaf kepada korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa juga bekerja sebagai petani untuk menafkahi keluarganya.

Sementara korban juga terus memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan mengecek dengan terdakwa menerangkan bahwa setelah satu bulan baru mereka berdamai di hadapan keluarga mereka telah berdamai dan hingga kini terdakwa tidak lagi memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mendakwa bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan korban memperkuat kembali semua oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa perbuatannya di masa mendatang, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Sementara itu,, pembela mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak kepada terdakwa karena terdakwa baru pertama kali menghadap pengadilan, tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, terdakwa sebagai petani dan sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti terdakwa menampar dua kali di pipi bagian kiri korban, menendang sekali di pinggang, menduduki tubuh korban dan mencekik leher korban. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$45.00 dimana terdakwa akan membayar secara rinci US\$0.75 selama 60 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 40 di penjara, jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0051/19.MNMNT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Domingos Gouveia Barreto
Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Hukuman denda US\$30.00

Pada tanggal 17 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus perdata tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MCdS melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, pada pukul 01:00 dini hari, terdakwa menampar dua kali di pipi bagian kiri dan kanan korban dan menyebabkan korban mengalami pusing. Sebelumnya, terdakwa hendak memberi makan korban yang sedang sakit dan berbaring di atas kamar tidur, namun korban tidak ingin makan. Dengan demikian terdakwa melakukan kekerasan tersebut kepada korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda, junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian terbut setelah dua minggu barulah mereka berbaikan di hadapan kedua keluarga belah pihak. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi memukul korban. Terdakwa bekerja sebagai petani untuk menafkahi keluarganya.

Sementara korban memperkuat kembali semua fakta dalam dakwaan termasuk keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa mereka telah menyelesaikan masalah tersebut dan hingga kini terdakwa tidak lagi memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mendakwa bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan korban memperkuat keterangan terdakwa. Dengan demikian, untuk mencegah terdakwa perbuatannya di masa mendatang, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan terdakwa dengan hukuman peringatan.

Sementara itu,, pembela mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak kepada terdakwa berdasarkan hal-hal meringankan seperti terdakwa baru pertama kali menghadap pengadilan, tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, bekerja sebagai petani dan terdakwa selaku pencari nafkah utama keluarga.

Putusan

Setelah menimbang semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar dua kali di pipi korban dan sekali di tengkuk korban, dan menampar sekali di pipi kanan korban. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$30.00 dimana terdakwa akan membayar secara rinci US\$0.50. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 20 tahun di penjara, jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

13. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur²

No. Perkara : 0084/19. LASIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Florencia Freitas, Ersilia de Jesus dan José António de Jesus Escurial da Silva Faria
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : António Fernandes
Putusan : Hukuman 15 tahun penjara.

Pada tanggal 17 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang bacaan putusan atas tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa AM melawan korban LSM yang masih dibawah umur, (11 tahun), di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 September 2019, pada pukul 17:00 , korban menjual telur rebus dan terdakwa dengan yang juga menjual ikan. Terdakwa menghentikan motornya dan bertanya harga telur rebus tersebut dan korban menjawab bahwa satu buah US\$0.25. Dengan demikian terdakwa membeli satu buah. Setelah itu, terdakwa pergi dan kira-kira berjarak 10-meter, terdakwa kembali lagi ke arah korban dan mengatakan kepada korban istrinya juga senang makan telur rebus. Oleh karena itu ia meminta korban naik ke atas motor. Korban juga naik ke atas motor dan ketika tiba di sebuah rumah adat terdakwa memberikan uang US\$20.00 kepada korban namun korban mengatakan bahwa tidak ada uang recehan (uangk kecil). Terdakwa memegang tanga korban menarik ke dalam semak dan dengan paksa melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa juga mengancam korban bahwa "*kamu berteriak, saya akan menghabisi kamu dengan pisau*". Tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit di alat kelaminnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 177 (1) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dan Pasal 182 alinea 1(a) KUHP mengenai pemberatan.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua dakwaan adalah benar, terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali menghadap pengadilan, telah menyesali perbuatannya, telah berkeluarga dan memiliki tiga orang anak yang semuanya masih kecil.

² Proses persidangan dilakukan melalui pengadilan keliling di Distrik Manatuto dan pada waktu itu ALFeLa yang mengantar korban dari Lospalos ke Manatuto.

Selain itu, korban juga terus memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia mengenali terdakwa dengan baik karena korban melihat terdakwa wajah dan plat motor yang digunakan terdakwa..

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mendakwa bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan kepadanya dan korban juga memperkuat dakwaan. Oleh karena itu, mohon pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 13 tahun penjara.

Sementara, pembela menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk memberikan keadilan yang adil kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menunjukkan penyesalan dan baru pertama kali menghadap pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti memegang tangan korban dan menarik paksa ke dalam semak dan terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa *mengancamakan membunuh* korban jika korban berteriak. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara lima belas tahun penjara di penjara.

14. Tindak pidana larangan menggunkan senjata tajam

No. Perkara	: 0001/19. MNMNT ³
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: José António de Jesus Escurial da Silva Faria, José Gonçalves dan Florencia Freitas
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan	: Hukuman penjara tiga tahun dan ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 17 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang bacaan putusan atas tindak pidana larangan menggunkan senjata tajam yang melibatkan terdakwa Anascario Pascoal do Carmo melawan korban João Dos Reis, di Kampung Fuuk-run, Desa Uma-boku, Kecamatan Natarbora, Distritu Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 November 2018, pada pukul 20:00 malam, terdakwa dengan sebuah parang dan mengendari sebuah motor mengejar korban yang juga mengendari motor. Pada saat korban menghentikan motornya, terdakwa turun dari atas motornya dan langsung membacok di paha korban dan mendorong mulut korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita luka di pahanya.

³ Proses persidangan dilakukan melalui pengadilan keliling di Distrik Manatuto

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 2 No.1 (f) dan Pasal 20 No. 2 mengenai Larangan menggunakan senjata tajam.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2018, pada pukul 17:30, terdakwa dengan teman-temannya berdiri di tengah jalan, korban dengan motornya berlari ke arah terdakwa hampir menabrak terdakwa dan mencaci maki terdakwa, oleh karena itu terdakwa pergi ke rumah mengambil motornya dan membawa serta sebuah parang mengejar dan mendapati korban di tengah jalan kemudian menggunakan parang bagian tumpul memukul sekali di paha korban. Pada waktu itu adik terdakwa juga membonceng ibu terdakwa juga tiba di tempat kejadian dan meminta kepada terdakwa untuk tidak boleh berkelahi karena terdakwa dan korban merupakan saudara sepupu. Oleh karena itu terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali menghadap pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa sebagai petani dengan pendapatan tidak tetap.

Sementara, korban memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya ketika banyak orang datang berkerumun dan ibu terdakwa sendiri datang dan menghentikan perbuatan terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mendakwa bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan diperkuat kembali oleh korban sebagaimana dalam dakwaan. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga tahun ditanggguhkan hukumannya selama tiga tahun.

Sementara itu,, pembela memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan juga terdakwa mengakui dan hal-hal meringankan seperti, terdakwa baru pertama kali menghadap pengadilan, telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak kepada terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti membacok sekali di paha korban dan mendorong mulut korban. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana larangan menggunakan senjata tajam melawan korban. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga tahun ditanggguhkan selama dua tahun.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga⁴

No. Perkara : 0005/19. MNMNT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : José António de Jesus Escurial da Silva Faria
JPU : Bartolomeu de Araújo

⁴ Sidang pemeriksaan alat bukti dilakukan melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto

Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Hukuman denda US\$120.00

Pada tanggal 18 Maret 2020, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus perdata tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CdC (anggota PNTL) melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, pada pukul 18:00, terdakwa menampar tiga kali di kepala korban dan menggunakan jaket memukul di wajah korban sehingga menyebabkan alis mata korban membengkak dan terkena rosleting jaketnya. Sebelumnya, terdakwa memberikan gajinya kepada korban sebesar US\$150.00 namun korban ingin US\$ 200.00. Dengan demikian mereka bertengkar mengenai dan terjadilah penganiayaan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam. Sementara itu, korban tetap memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa setelah kejadian tersebut, mereka juga hidup berpisah hingga sekarang dan terdakwa juga sudah kembali ke istri pertamanya.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mendakwa bahwa walaupun terdakwa memilih hak untuk diam, namun korban memperkuat semua fakta dalam dakwaan. Dengan demikian terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa karena terdakwa sebagai anggota PNTL yang memiliki pengetahuan lebih baik mengenai tindak pidana dan melakukan upaya pencegahan atas tindak pidana di dalam masyarakat. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga bulan dan ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara pembela menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih hak untuk diam namun mengacu kepada bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menampar tiga kali di kepala korban dan menggunakan jaket memukul di wajah korban. Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan tersebut dan menimbang semua hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$120.00 dimana terdakwa akan membayar secara rinci US\$1.00 selama 120. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 80 di penjara, jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

Untuk informasi yang lebih jelas silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos

Direktur Eksekutif Sementara JSMP

Alamat e-mail: santos.cas76@gmail.com
info@jsmp.tl

Telepon: 3323883 | 77257466

Website: <http://jsmp.tl/>